

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Teori Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’, atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*.¹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Defenisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

¹ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 2007), Edisi 1, h. 698

² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Revisi, h. 73.

³ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and...*, hal. 681

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara

⁴ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 13

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet. ke-3, h. 186

membeli menyewa atau dengan cara lain.⁶ Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada umumnya, Bank syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema *al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran, *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli, *al-musyarakah mutanaqhisah* (dimana secara bertahap Bank menurunkan jumlah partisipasinya), *ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.⁷

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan, maupun investasi. Atau pembiayaan produktif adalah

⁶ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and...*, hal. 721

⁷ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. ke-1, h. 168

pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁸

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Bank syariah dapat membantu memenuhi keseluruhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana Bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)* Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati.⁹

⁸ *Ibid.*, hal. 160

⁹ *Ibid.*, hal. 161

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, yaitu untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁰ Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.

Dilihat dari jangka waktunya pembiayaan terbagi menjadi:

1. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen...*, hal. 192

Secara ringkas jenis-jenis pembiayaan di atas dapat dirangkum dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1
Pembiayaan

Sifat Penggunaan	Jangka Waktu	Bentuk Akad
<ul style="list-style-type: none"> • Konsumtif • Produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka Pendek • Jangka Menengah • Jangka Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jual-Beli: Murabahah, Salam, Istishna • Sewa-Menyewa: Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik. • Bagi Hasil: Musyarakah, Mudharabah.

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 18 Januari 2019

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran serta dari segi produktivitasnya yaitu kaitannya dengan

kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi.¹¹

Bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha pada pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul risiko kehilangan dan yang telah diberikan kepada nasabah.¹²

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya *kolektibilitas*¹³ pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan *kolektibilitas kredit* adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Terdapat 5 *kolektibilitas* kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut:¹⁴

a) Lancar

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

¹² Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ... hal. 101

¹³ *Kolektibilitas* adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan.

¹⁴ <http://ejournal.co.id/kriteria-kolektibilitas-kredit.html> diakses 10 Juli 2017, pukul 11.23

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampau dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari – 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari – 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan atau dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan tidak ada.¹⁵

1. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Utang/ kewajiban pokok tidak dibayar;
- *Margin/* bagi hasil/ *fee* tidak dibayar;
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- Turunnya kesehatan pembiayaan.¹⁶

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan.

1. Faktor intern

- Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,... hal. 69-71

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,... hal. 69-72

- Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*¹⁷)
- Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- Lemahnya *supervisi* dan monitoring¹⁸

2. Faktor ekstern

- Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- Meninggalnya *key person*
- Perselisihan sesama direksi
- Terjadi bencana alam.¹⁹

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya bersifat *represif*. Upaya bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah pelaksanaan analisa yang akurat terhadap pembiayaan, pembuatan perjanjian, hingga pemantauan

¹⁷ *Sidestreaming* adalah dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian

¹⁸ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ... hal. 102

¹⁹ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ... hal. 103

atau pengawasan. Upaya *represif* adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan/penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.

1. Proses penanganan

AO dalam menangani pembiayaan bermasalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Inventarisasi nasabah pembiayaan bermasalah, antara lain:
 - i. Melihat kondisi usaha
 - ii. Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah
 - iii. Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya
 - iv. Analisis terhadap nasabah pembiayaan bermasalah
 - v. Melakukan analisa penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah
 - vi. Melakukan analisis usaha
 - vii. Melakukan analisis yuridis
 - viii. Menilai kembali jaminan
 - ix. Melakukan tindakan pembinaan
 - x. Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan
 - xi. Melakukan kunjungan
 - xii. Melakukan pembinaan administrasi manajemen.²⁰

b) Restrukturisasi

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasar prinsip syariah, terdapat beberapa

²⁰ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ... hal. 167

ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan UUS sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a) Penjadwalan kembali (*resceduling*)

Resceduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *resceduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

i. Penambahan dan fasilitas pembiayaan bank;

ii. Konversi akad pembiayaan;

iii. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;

- iv. Konversi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²¹

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*resceduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menerapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penanaman dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

- d. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

²¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 83-84

- e. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.²²

3. Restrukturisasi

Tujuan Bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Maka untuk pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan

Tahap pertama, manangguhkan (*fanaziratun*) pembayaran hutang sampai debitur berkelapangan (*ilaa maisaratin*). Dengan penanguhan atau penjadwalan pembayaan kewajiban (*rescheduling*) tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali (*ability to pay*) kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya kepada kreditur.

2. Menyedekahkan sebagian hutang debitur

Tahap kedua, apabila setelah diberikan penanguhan (*rescheduling*) ternyata debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 90-91

(*tashaddaqu*) piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang itu lebih baik.

3. Menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur

Tahap ketiga, apabila setelah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian hutang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya maka terhadap seluruh sisa hutang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktek perbankan, menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih (*cut off*).

4. Bank

a. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²³

Bank memiliki fungsi intermediasi, likuiditas, sistem pembayaran dan media transmisi kebijakan moneter. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan bank memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan bank menjadi lembaga yang paling banyak diatur. Terdapat beberapa alasan mengapa bank harus diatur dan diawasi. Sebagai penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga kepercayaan, usaha bank *opaque* dan berpotensi menciptakan risiko sistemik. Sistem perbankan disetiap negara ditentukan oleh regulasi yang berlaku dan dipengaruhi oleh

²³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

inovasi keuangan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian. Di Indonesia, sistem perbankan terdiri atas sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.²⁴

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵

b. Kegiatan Umum Bank Syariah

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁴ Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 205

²⁵ Bank Indonesia, *Bloket Perbankan Indonesia 2011* (Jakarta: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2011), 4.

4. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah sesuai dengan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alihan utang sesuai dengan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata sesuai dengan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga sesuai dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain sesuai dengan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga sesuai dengan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat sesuai dengan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi sesuai dengan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melakukan kegiatan valuta asing sesuai dengan prinsip Syariah
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah.
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek sesuai dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶ Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:²⁷

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEFE Usakti, 2009), 46.

²⁷ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), 14.

2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

e. Landasan Hukum Perbankan Islam

1. Landasan Hukum Islam

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²⁸

2. Landasan Hukum Positif

- a. Undang-undang No.7 Tahun 1992
- b. Undang-undang No.10 Tahun 1998
- c. Undang-undang No.23 Tahun 2003
- d. Undang-undang No.21 Tahun 2008
- e. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah

²⁸ Al- Qur'an 2: 275

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

6. PT. Bank Syariah Mandiri

a. Profil Perusahaan

Bank Syariah Mandiri ialah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Bank Syariah mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah

Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Per Desember 2018 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Mandiri.

Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal. Syariah Mandiri juga tidak kalah dengan bank konvensional pada umumnya, karena mereka juga didukung oleh tenaga profesional jadi tidak salah sekarang sudah tumbuh menjadi salah satu bank yang besar.

b. Produk Pembiayaan

1. BSM Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. BSM Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. BSM Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

4. BSM Pembiayaan Istishna

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna), dimana masaangsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fi* dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

5. Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik)

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamliik adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

6. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

7. BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

8. BSM Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah second, renovasi maupun take over berupa rumah tinggal.

9. BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.

10. BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB

Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

11. BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkukupan *debt to service* ratio nasabah.

12. BSM Pensiun

Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang ≤ 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.

13. BSM Alat Kedokteran

Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.

14. BSM Oto

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

15. BSM Eduka

Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

16. Pembiayaan Dana Berputar

Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

17. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah.

18. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

19. BSM Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp100 Juta dengan akad Murabahah dan Ijarah.

20. Gadai Emas BSM

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah

21. Cicil Emas BSM

pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah.

7. PT. Bank BRI Syariah

a. Profil Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Per Desember 2018 PT Bank BRI Syariah Tbk memiliki 270 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 554 jaringan ATM.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

b. Produk Pembiayaan

1. KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman.

2. KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

3. KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah)

4. Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

5. KMF Purna BRI Syariah iB

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah).

6. KMF Pra Purna BRI Syariah iB

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah)

7. KMF BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

8. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9. Qardh Beragun Emas

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

10. Mikro BRI Syariah

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari) oleh Ummi Kalsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini hanya satu lokasi yaitu BNI Syariah Cabang Kendari. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2017 sedangkan penelitian yang diteliti pada tesis ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam tesis tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.²⁹

²⁹ Ummi Kalsum, *et al.*, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)..."

Penelitian dengan judul Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung) oleh Marnita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Bandar Lampung tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses eksekusi jaminan untuk penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah, hasil analisa menyatakan bahwa proses eksekusi jaminan dilakukan apabila tidak ada kemampuan dan niat baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pembiayaan. Prosedur eksekusi jaminan melalui tahapan Non Litigasi yaitu penjualan dibawah tangan (*Offsetting*). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini hanya satu lokasi yaitu Bnk Muamalat Indonesia Cabang Lampung. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2016 sedangkan penelitian yang diteliti pada tesis ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini pemaparan analisa hanya mengerucut ke prosedur eksekusi jaminan saja, sedangkan penelitian dalam proposal analisa yang dilakukan lebih kompleks yaitu menganalisa faktor-faktor pendukung restrukturisasi, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sampai proses eksekusi jaminan.³⁰

³⁰ Marnita, *et al.*, " Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)..."

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Sri Murtini Universitas Sumatra Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan BI mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha syariah, bentuk restrukturisasi pembiayaan pada Bank syariah dan unit usaha syariah, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam restrukturisasi pembiayaan Bank syariah berdasarkan PBI tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis restrukturisasi pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini tidak ada fokus lokasi penelitian. Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariaah. Bagaimana bentuk restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah menurut PBI No 13/9/PBI/2011 serta prinsip-prinsip apakah yang terkandung dalam strukturisasi pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah menurut ketentuan PBI No :13/09/PBI/2011.

31

Penelitian dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Trisadini Prasastinah Usanti. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah selalu memiliki

³¹ Sri Murtini, *et al.*, "Analisis Yuridis PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah..."

potensi risiko kegagalan pembayaran yang menyebabkan pembiayaan macet. Upaya perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada dasarnya sama dengan perbankan konvensional. Upaya tersebut antara lain: *financing restructure, collateral execution, through litigation, through board of arbitration national syaria, write off and hair cut*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang diteliti. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini tidak menyebutkan fokus studi kasus pada suatu bank tertentu. Analisa dilakukan pada “perbankan islam.” Pada penelitian ini sebatas menjabarkan apa saja upaya perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian dalam proposal melakukan analisa lebih dari itu dan lebih kaya akan objek yang diteliti yaitu menganalisa faktor-faktor pendukung restrukturisasi, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sampai proses eksekusi jaminan.³²

Penelitian dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia oleh Faisal Universitas Malikussaleh. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah ke bank syariah direstrukturisasi dengan penjadwalan ulang, rekondisi, dan prinsip kehati-hatian. Ini berarti bahwa bank syariah telah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti, meminimalkan risiko bank syariah dan

³² Trisadini Prasastinah Usanti, *et al.*, ” Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah...

tidak membuat nasabah tidak menguntungkan, bahkan membuat kedua belah pihak menguntungkan, dalam restrukturisasi. Kemudian, bank syariah juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dasar, seperti, riba, gharar dan maisir sebagai kehati-hatian dalam hukum Islam. Selanjutnya, penerapan *customer service principles*, mengetahui keinginan nasabah Anda, prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah adalah bagian yang melekat yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip-prinsip ini adalah *loyalty* bank syariah terhadap peraturan yang berlaku dalam restrukturisasi keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang dan ada batasan tahun penelitian yaitu tahun 2016, 2017 2018 sedangkan untuk penelitian ini sedangkan untuk penelitian ini tidak menyebutkan fokus studi kasus pada suatu bank tertentu analisa dilakukan pada “perbankan syariah.” Pada penelitian ini sebatas menganalisa pada dasar hukum restrukturisasi pembiayaan, prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan murabahah : tidak merugikan bank, Prudential Principle, prinsip ekonomi islam.³³

Penelitian dengan judul Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syari’ah. Oleh Cita Sary Dja’akum tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah pemaparan tentang pendekatan sebagai alternative yang harus dilakukan suatu perbankan syariah dalam menangani sebuah

³³ Faisal, *et al.*, ”Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia...

pembiayaan bermasalah, yaitu; 1). *Stay Strategy*. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah a). *Rescheduling*, b). *Reconditioning*, c). *Restructuring*. Pendekatan kedua, *Phase out Strategy*. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah a). melalui BASYARNAS, b). Pengadilan, c). Melibatkan pihak kepolisian. Selain pendekatan tersebut, juga ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah yaitu; Analisa sebab kemacetan, yang meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini tidak menyebutkan fokus studi kasus pada suatu bank tertentu Analisa dilakukan pada “perbankan syariah.” Pada penelitian ini sebatas menjabarkan apa saja upaya perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian dalam proposal melakukan analisa lebih dari itu dan lebih kaya akan objek yang diteliti yaitu menganalisa faktor-faktor pendukung restrukturisasi, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah sampai proses eksekusi jaminan.³⁴

Penelitian dengan judul Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya) oleh Ismatul Hayati tahun 2017 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian

³⁴ Cita Sary Dja'akum, *et al.*, "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah..."

ini bertujuan untuk menganalisis pola restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya, untuk mengetahui alasan pola restrukturisasi konversi akad dipilih menjadi langkah restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya, untuk menemukan bentuk pendukung dan kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi konversi akad di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini hanya satu lokasi yaitu Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2017 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam tesis tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.³⁵

Penelitian dengan judul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng oleh Komang Tri Wahyuni, Desak Nyoman Sri Werastuti tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

³⁵ Ismatul Hayati, *et al.*, "Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)..."

bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan yang digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada Pengadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini hanya satu lokasi yaitu PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2014 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam tesis tidak hanya meneliti segmentasi

pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.³⁶

Penelitian dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah oleh Handayani (Tesis tahun 2015 UIN Walisongo). Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah, dan kedua, sejauh mana upaya KJKS dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi agar diperoleh sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer berupa data wawancara dengan bagian pembiayaan dan bagian penagihan. Sedangkan sumber data sekunder berupa data RAT KJKS Mitra Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent dan penyelesaian melalui jaminan. Kedua, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan pengawasan setelah pencairan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam proposal yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk

³⁶ Komang Tri Wahyuni, *et al.*, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng...

penelitian ini hanya satu lokasi yaitu KJKS Mitra Sejahtera Subah. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2015 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan mudarabah, sedangkan penelitian dalam proposal tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.³⁷

Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri KC Manado) oleh Kartika Soetopo tahun 2016. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan atau bagaimana implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam proposal yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk

³⁷ Handayani, *et al.*, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah..."

penelitian ini hanya satu lokasi yaitu Bank Syariah Mandiri KC Manado. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2016 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan musyarakah, mudarabah, sedangkan penelitian dalam proposal tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.³⁸

Penelitian dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Trisadini Prasastinah Usanti tahun 2016. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan atau bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah di Sharia Bank. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bank syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan secara umum perbankan syariah. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2016 sedangkan penelitian yang diteliti pada tesis ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian

³⁸ Kartika Soetopo, *et al.*, "Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri KC Manado)...

ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan musyarakah, mudarabah, sedangkan penelitian dalam proposal tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.³⁹

Penelitian dengan judul Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto oleh Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin tahun 2016. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam proposal ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2016 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam tesis tidak hanya

³⁹ U. Trisadini Prasastinah, Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Jakarta: Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.XI, No.3, 2016).

meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.⁴⁰

Penelitian dengan judul Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho) oleh Jhoni Asmara, Dahlan, Iman Jauhari tahun 2016. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam proposal yaitu lokasi yang diteliti. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2016 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam proposal tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.⁴¹

⁴⁰ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto (Jakarta: *Islamic Economic Journal*, Vol.4, No.1, Juni 2016).

⁴¹ Jhoni Asmara, Dahlan, Iman, Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho (Pascasarjana Universitas Syiah Kuala: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.3, 2016).

Penelitian dengan judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh oleh Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati tahun 2017. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2017 sedangkan penelitian yang diteliti pada proposal ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian dalam tesis tidak hanya meneliti segmentasi pembiayaan murabahah tetapi terdapat juga pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qardh.⁴²

Penelitian dengan judul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng oleh Komang Tri Wahyuni, Desak Nyoman Sri Werastuti tahun 2017. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk

⁴² W. Komang Tri, W. Desak Nyoman Sri, Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, (Buleleng: Jurnal Riset Akuntansi, Vol.2, No.2, 2017).

pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2017 sedangkan penelitian yang diteliti pada tesis ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi pembiayaan yang diteliti hanya meneliti segmentasi pembiayaan mikro, sedangkan penelitian dalam tesis meneliti semua lini pembiayaan.⁴³

Penelitian dengan judul *Problems of Public Finance in the Prairie Provinces* oleh W.J Waines tahun 2017. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah kesenjangan ekonomi yang berkaitan dengan biaya *overhead*, baik itu dari perusahaan, masyarakat, individu ataupun badan pemerintah semua lini yang menjalankan kegiatan ekonomi bebas aktif di permukiman Kanada. Permasalahan yang diselesaikan dengan restrukturisasi ini disebabkan karena ketidakstabilan pemerataan kebijakan ekonomi disetiap daerah kota Prairie, Kanada misalkan masalah ketidakstabilan yang tercermin dalam variabel pendapatan


⁴³ W.J Waines, *Problems of Public Finance in the Prairie Provinces*, (Canada: Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol.3, No.3, 2017).

masyarakat sangat signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dalam tesis yaitu lokasi yang penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang sedangkan untuk penelitian ini menggambarkan penataan restrukturisasi pada lini pemerintahan ekonomi kota Prairie yang disebabkan kesenjangan gaji yang signifikan di daerahnya. Tahun yang diteliti pada penelitian sebelumnya ini hanya satu tahun yaitu di tahun 2017 sedangkan penelitian yang diteliti pada tesis ini lebih panjang yaitu 2016, 2017 dan 2018 sehingga yang diteliti akan lebih variative dari penelitian ini. Pada penelitian ini segmentasi restrukturisasi yang diteliti lini pemerintahan ekonomi kota Prairie, sedangkan penelitian dalam tesis meneliti restrukturisasi perbankan.

Penelitian dengan judul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng oleh Komang Tri Wahyuni, Desak Nyoman Sri Werastuti tahun 2017 di bagian saran penelitian mencantumkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel yang diteliti agar lebih variative dan lengkap sebagai acuan pembelajaran tentang restrukturisasi. Menjawab dari saran tersebut saya memaparkan tesis saya dengan penelitian yang lebih kompleks dengan dua studi kasus dan rentang waktu dari 2015 sampai 2018 selain itu penelitian dalam tesis saya menggunakan uji tiga pola restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sehingga dapat menjawab dan melengkapi kekurangan dari penelitian selanjutnya.

C. Paradigma Penelitian

Sistematika pembahasan atau kerangka berpikir adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Bank merupakan salah satu bentuk dari Lembaga keuangan islam. Perbankan memiliki pembiayaan bermasalah yang harus diselesaikan salah satunya dengan restrukturisasi. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana bank syariah selama ini merestrukturisasi pembiayaan bermasalah.